



**PETUNJUK TEKNIS
BEASISWA BAGI MAHASISWA ASING/INTERNASIONAL
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam upaya Kementerian Agama untuk menjadikan pendidikan tinggi Islam Indonesia sebagai rujukan pendidikan Islam dunia dalam bidang kajian Islam perlu terus ditingkatkan. Salah satu indikator keberhasilan program tersebut adalah adanya Mahasiswa Asing/Internasional yang datang dan belajar di Indonesia. Saat ini sudah ada lebih dari 10.000 warga negara asing yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik negeri maupun swasta.

Dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, saat ini sudah siap seiring mutu perguruan tinggi Islam yang terus tumbuh dan berkembang, baik di level nasional maupun internasional. Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sangat baik dan didukung dengan kondisi sosial politik dalam negeri Indonesia yang stabil, hal ini merupakan modal yang positif bagi Indonesia untuk menarik warga negara asing untuk melanjutkan studi di Indonesia. Berbagai gagasan, program, dan kerjasama internasional dapat dikembangkan untuk memperkuat diplomasi Indonesia dalam membangun kerjasama dengan negara-negara lain, salah satunya dalam bentuk beasiswa untuk semua jenjang.

Pemberian beasiswa S1, S2 dan S3 bagi Mahasiswa Asing/Internasional diharapkan dapat memberikan pengalaman baru bagi mereka untuk mengetahui dan merasakan langsung proses dan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Sistem pendidikan nasional Indonesia yang mengintegrasikan antara sains dan Islam diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengalaman spiritual mereka sebagai kontribusi Indonesia untuk dunia.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemberian beasiswa bagi Mahasiswa Asing/Internasional untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi Islam merupakan program strategis dan perlu mendapat dukungan bagi semua pihak.

B. Dasar Hukum Kegiatan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;

C. Tujuan

Tujuan pemberian beasiswa bagi Mahasiswa Asing/Internasional adalah dalam rangka memberi kesempatan kepada Mahasiswa Asing/Internasional untuk dapat mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia dalam bidang *Islamic Studies*.

D. Sasaran Beasiswa

1. Mahasiswa muslim dari negara-negara rumpun ASEAN;
2. Mahasiswa muslim dari negara-negara Islam;
3. Mahasiswa muslim dari negara-negara berkembang;
4. Mahasiswa muslim dari negara-negara maju.

E. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa Asing/Internasional adalah warga negara non-Indonesia yang mengikuti program pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia;
2. Beasiswa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Agama R.I. yang diberikan kepada Mahasiswa Asing/Internasional untuk mengikuti pendidikan jenjang S1, S2, atau S3 di Indonesia.

BAB II PERSYARATAN DAN PROSES SELEKSI

A. Persyaratan

Mahasiswa Asing/Internasional calon Penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Program Strata 1 (Sarjana)

- a. Usia maksimal 23 tahun;
- b. Melampirkan *Curriculum Vitae*;
- c. Melengkapi dokumen sebagai berikut;
 - 1) Formulir pendaftaran;
 - 2) Melampirkan ijazah atau surat keterangan lulus dari Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - 3) Paspor / Kartu Identitas lainnya;
 - 4) Foto berwarna ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah;
 - 5) *Motivation letter*;
 - 6) Surat rekomendasi dari lembaga pendidikan asal calon Penerima beasiswa;
 - 7) Surat pernyataan tidak menikah selama mendapatkan beasiswa;
 - 8) Surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi tepat waktu bermaterai;
 - 9) Tidak terlibat dengan organisasi terlarang dibuktikan dengan *police clearance* atau surat keterangan dari kedutaan negara asal calon Penerima beasiswa.

2. Program Strata 2 (Magister)

- a. Usia maksimal 35 tahun;
- b. Melampirkan *Curriculum Vitae*;
- c. Melengkapi dan mengumpulkan dokumen sebagai berikut;
 - 1) Formulir pendaftaran;
 - 2) Paspor/ identitas lainnya;
 - 3) Foto berwarna ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah;
 - 4) Surat rekomendasi minimal dua pengajar pada perguruan tinggi asal;
 - 5) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Inggris/Arab/Indonesia dan telah dilegalisir oleh Kementerian Pendidikan negara asal;
 - 6) GPA 3.25 dalam skala 4;
 - 7) Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris/Bahasa Arab;
 - 8) Surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal calon Penerima beasiswa;
 - 9) *Motivation letter*;
 - 10) Surat pernyataan tidak menikah dengan WNI selama mendapatkan beasiswa;
 - 11) Surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi tepat waktu;

- 6) GPA 3.25 dalam skala 4;
- 7) Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris/ Bahasa Arab;
- 8) Surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal calon Penerima beasiswa;
- 9) Motivation letter.
- 10) Surat pernyataan tidak menikah dengan WNI selama mendapatkan beasiswa;
- 11) Surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi tepat waktu;
- 12) Tidak terlibat dengan organisasi terlarang dibuktikan dengan ~~police clearance~~ atau surat keterangan dari kedutaan negara asal calon Penerima beasiswa.

3. Program Strata 3 (Doktor)

- a. Usia maksimal 45 tahun;
- b. Melampirkan Curriculum Vitae;
- c. Melengkapi dan mengumpulkan dokumen sebagai berikut;
 - 1) Formulir pendaftaran;
 - 2) Paspor;
 - 3) Foto berwarna ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah;
 - 4) Surat rekomendasi minimal 1 pembimbing VI asal dan 1 pengajar pada perguruan tinggi tujuan;
 - 5) Disarankan untuk melampirkan bukti komunikasi dengan perguruan tinggi tujuan;
 - 6) Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Inggris/Arab/ Indonesia dan telah dilegalisir oleh Kementerian Pendidikan negara asal;
 - 7) GPA 3.25 dalam skala 4;
 - 8) Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris/Bahasa Arab;
 - 9) Surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal calon Penerima beasiswa;
 - 10) Proposal penelitian;
 - 11) Surat pernyataan tidak menikah dengan WNI selama mendapatkan beasiswa;
 - 12) Surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi tepat waktu;
 - 13) Tidak terlibat dengan organisasi terlarang dibuktikan dengan ~~police clearance~~ atau surat keterangan dari kedutaan negara asal calon Penerima beasiswa.

B. Pendaftaran

Pendaftaran online dimulai pada 10 Maret — 20 April 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendaftaran dilakukan secara mandiri di masing-masing FTKI melalui <http://diktis.kemenag.go.id/kelembagaan/international> atau melalui <https://pusaka.kernenag.go.id/public/program/beasiswa/detail/>.
2. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran dengan mengisi dan meng-upload atau mengunggah dokumen persyaratan sesuai format yang disediakan Kementerian Agama;
3. Hasil Seleksi dari Perguruan tinggi disampaikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan atau mengisi Form yang disiapkan oleh

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

A. Hak Penerima Beasiswa

1. Pembiayaan;
2. Situasi kedaruratan.

B. Hak Pembiayaan

1. Penerima beasiswa berhak mendapatkan pembiayaan dari PTKI meliputi:
 - a. Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - b. Akomodasi;
 - c. Pendampingan dan konsultasi terkait regulasi kekonsuleran/keimigrasian;
 - d. Kesehatan sesuai dengan lingkup asuransi.
2. Penerima beasiswa berhak mendapatkan pembiayaan dari Ditjen Pendis berupa:
 - a. *living cost* dengan rincian sebagai berikut;
 - 1) Rp. 4.000.000,- untuk program Doktorat;
 - 2) Rp. 3.000.000,- untuk program Master dan;
 - 3) Rp. 2.500.000,- untuk program Sarjana.
 - b. Tiket kepulangan ke negara asal (ekonomi).
3. Besaran *living cost* dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi keuangan Negara;
4. Pembayaran *living cost* dilakukan melalui rekening Penerima beasiswa pada bank yang direkomendasikan oleh perguruan tinggi tempat mahasiswa belajar dalam mata uang rupiah;
5. Besaran nilai beasiswa ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

C. Hak Situasi Kedaruratan

Dalam situasi kedaruratan, Penerima beasiswa berhak untuk mendapatkan pelayanan meliputi:

1. Pendampingan sebagai korban tindakan melawan hukum;
2. Pelaporan dan koordinasi situasi kedaruratan dengan Kedutaan/ Konsulat Negara asal dalam hal bencana alam, pandemi, perang, konflik;
3. Berhak mendapatkan jaminan keamanan fisik dan mental seperti penyediaan *safe house/shelter*, logistik terkait situasi darurat.

D. Kewajiban Penerima Beasiswa

1. Akademik;
2. Hukum dan Budaya;
3. Pelatihan Bahasa;
4. Mengikuti *International Student Orientation* di Indonesia.

E. Kewajiban Akademik Penerima Beasiswa

Penerima beasiswa wajib untuk melaksanakan poin-poin berikut:

1. Menyelesaikan studi paling lama;
 - a. 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun bagi Penerima beasiswa Program Sarjana (S1);
 - b. 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun bagi Penerima beasiswa Program Magister (S2); dan
 - c. 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun bagi Penerima beasiswa Program Doktor;

2. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia;
3. Menaati semua peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri tempat mengikuti program pendidikan, menjaga nama baik, menghormati budaya dan masyarakat setempat;
4. Menandatangani perjanjian belajar;
5. Memberikan laporan progres akademik secara berkala;
6. Memiliki Indeks Prestasi (IP) minimal 3,00 per semester.

F. Kewajiban Hukum dan Budaya

1. Memeriksa masa berlaku paspor, Vitas dan Itas secara berkala;
2. Mahasiswa Penerima beasiswa wajib melaporkan masa aktif KITAS paling lambat 6 bulan sebelum tanggal berakhir;
3. Mahasiswa Penerima beasiswa wajib menghargai budaya di lingkungan kuliahnya;
4. Mahasiswa Penerima beasiswa wajib menghargai budaya, kearifan, adat istiadat, kepercayaan, norma lokal yang dipercaya oleh masyarakat di kota tempat studi.

G. Kewajiban Mengikuti Pelatihan Bahasa

1. Setiap Mahasiswa Asing/Internasional baru (S1, S2 dan S3) harus mengikuti kursus bahasa Indonesia yang dilakukan maksimal selama 2 (dua) semester atau minimal sudah memperoleh nilai 3,00 pada Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang dilakukan pada perguruan tinggi Islam setempat;
2. Dalam hal Mahasiswa Asing/Internasional tidak dapat memenuhi ambang batas nilai Kemahiran Berbahasa Indonesia tindak lanjut pembelajaran bahasa Indonesia diserahkan pada Satker masing-masing;
3. Pendidikan kemahiran berbahasa Indonesia akan terus dilakukan hingga mahasiswa Penerima beasiswa memperoleh nilai sesuai standar dengan memberikan pendampingan dari unit terkait di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri tempat belajar.

H. Kewajiban Mengikuti Orientasi Mahasiswa Asing/Internasional

1. Mengikuti kegiatan orientasi pengenalan akademik Mahasiswa Asing/Internasional untuk mengenalkan tata cara prosedur akademik;
2. Mengikuti kegiatan terkait moderasi beragama dan keindonesiaan.

I. Penghentian Beasiswa

1. Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa Asing/Internasional dapat diberhentikan apabila:
 - a. Telah mencapai batas waktu beasiswa atau telah menyelesaikan studi (mana yang lebih dulu);
 - b. Bagi Penerima beasiswa jenjang Strata 1 terbukti telah melakukan pernikahan;
 - c. Penerima beasiswa jenjang Strata 2 dan Strata 3 terbukti telah melakukan pernikahan dengan WNI;
 - d. Selama dua semester berturut-turut memiliki IP Kumulatif kurang dari 3,00;
 - e. Mengundurkan diri dengan alasan tertentu;
 - f. Melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - g. Melanggar perjanjian yang telah ditandatangani;

- h. Meninggal dunia; dan
 - i. Mengambil cuti akademik.
2. Dalam hal penghentian beasiswa sebagaimana dimaksud angka 1, Mahasiswa Asing/Internasional akan melanjutkan studi, maka biaya penyelesaian studi harus dibayar oleh mahasiswa tersebut.
 3. Keputusan pemberhentian program beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
 - a. Pemberhentian bantuan beasiswa dilakukan apabila sudah ada surat resmi dari Pimpinan PTKIN ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - b. Resiko administrasi dan keuangan akibat keterlambatan surat pemberitahuan penghentian menjadi tanggungjawab PTKIN.

BAB IV MASA PROGRAM, KUOTA DAN PENGGANTIAN BEASISWA

A. Masa Program Beasiswa

Program beasiswa Mahasiswa Asing/Internasional ini diselenggarakan terhitung mulai tahun akademik 2023/2024.

B. Kuota beasiswa

Jumlah kuota Mahasiswa Asing/Internasional calon Penerima beasiswa ditetapkan berdasarkan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

C. Penggantian Penerima Beasiswa *on Going*

Mahasiswa Asing/Internasional Penerima beasiswa dapat diganti apabila tidak memenuhi ketentuan selama masa pendidikan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

A. Pembinaan

Pembinaan Mahasiswa Asing/Internasional Penerima beasiswa akan dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Pimpinan Perguruan Tinggi meliputi:

1. Pembinaan akademik;
2. Pembinaan bahasa dan budaya Indonesia;
3. Pembinaan moral.

B. Pengendalian

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap semester bagi Mahasiswa Asing/Internasional Penerima beasiswa dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I. c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana angka 2 dapat melibatkan instansi pengawas baik internal maupun eksternal.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan ditentukan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



↳ MUHAMMAD ALI RAMDHANI